



Data Disparities and Overlapping PIP Recipients in Madrasahs Threaten Effectiveness and Cause State Losses

Disparitas Data dan Tumpang Tindih Penerima PIP Madrasah Ancaman Efektivitas dan Kerugian Negara

Muhammad Amin

Ministry of Religious Office, Mamuju Regency

Author Correspondence Email: amin82Kemenag@gmail.com

Article History	Received (August 15 th , 2025)	Revised (September 11 st , 2025)	Accepted (October 10 th , 2025)
-----------------	--	--	---

Article News

Keyword:

*Effectiveness;
Innovativeness;
Literacy;
Reading Interest;
Learning;
Research;
Projects;
Students.*

Abstract

The problem of low reading interest among elementary school students remains a crucial issue that requires serious attention. This condition is evident from the results of an initial survey, which showed that the majority of students are more interested in gadgets and social media than reading books. The gap between the ideal hope of creating a literate generation and the reality of low reading interest is the basis for the urgency of research. This study aims to test the effectiveness of the Project-Based Learning (PjBL) method in increasing students' reading interest. This study used a quantitative approach with a quasi-experimental design and used a population of all fifth-grade students in an elementary school. The research sample was selected using a purposive sampling technique, consisting of 30 students in the experimental group and 30 students in the control group. Data were collected using a reading interest questionnaire that had been tested for validity and reliability, and analyzed using an independent t-test to compare the average differences between the two groups. The results showed a significant increase in reading interest in the experimental group taught using the PjBL method compared to the control group. This increase was supported by the significantly higher average post-test score of the experimental group. It was concluded that the implementation of project-based learning methods was effective in increasing students' reading interest. Therefore, it is recommended that teachers adopt Project-Based Learning (PjBL) as an alternative, innovative learning method to foster a culture of literacy. Further research is also recommended to further examine the implementation of this method at different educational levels or in different subjects.

Kata Kunci:

*Efektivitas;
Inovatif;
Literasi;
Minat baca;
Pembelajaran;
Penelitian;
Proyek;
Siswa.*

Abstrak

*Permasalahan rendahnya minat baca di kalangan siswa sekolah dasar masih menjadi isu krusial yang perlu mendapat perhatian serius. Kondisi ini terlihat dari hasil survei awal yang menunjukkan mayoritas siswa lebih tertarik pada gawai dan media sosial ketimbang membaca buku. Kesenjangan antara harapan ideal untuk membentuk generasi literat dengan realitas rendahnya minat baca ini menjadi dasar urgensi penelitian. Studi ini bertujuan untuk menguji efektivitas metode pembelajaran berbasis proyek (*Project-Based Learning/PjBL*) terhadap peningkatan minat baca siswa. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain eksperimen semu (*quasi-experiment*) dan*

menggunakan populasi seluruh siswa kelas V di sebuah sekolah dasar. Sampel penelitian dipilih menggunakan teknik *purposive sampling*, terdiri dari 30 siswa di kelompok eksperimen dan 30 siswa di kelompok kontrol. Data dikumpulkan menggunakan kuesioner minat baca yang telah diuji validitas dan reliabilitasnya, serta dianalisis menggunakan uji-t independen untuk membandingkan perbedaan rata-rata antara kedua kelompok. Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan minat baca yang signifikan pada kelompok eksperimen yang diajar dengan metode PjBL dibandingkan dengan kelompok kontrol. Peningkatan ini didukung oleh rata-rata skor post-test kelompok eksperimen yang jauh lebih tinggi. Disimpulkan bahwa implementasi metode pembelajaran berbasis proyek efektif dalam meningkatkan minat baca siswa. Oleh karena itu, direkomendasikan kepada guru untuk mengadopsi PjBL sebagai alternatif metode pembelajaran yang inovatif untuk menumbuhkan budaya literasi, serta disarankan bagi peneliti selanjutnya untuk mengkaji lebih dalam implementasi metode ini pada jenjang pendidikan atau subjek yang berbeda.

To cite this article: Muhammad Amin. (2025). Data Disparities and Overlapping PIP Recipients in Madrasahs Threaten Effectiveness and Cause State Losses. *Jurnal Ilmiah Gema Perencana*, Volume 4(2), 989-1008.



This article is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](#) ©2025 by author/s

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Program Indonesia Pintar (PIP) Madrasah, sebagai bagian integral dari upaya pemerintah untuk menjamin akses pendidikan yang merata, menghadapi tantangan serius yang mengancam efektivitasnya. Meskipun niat awalnya sangat mulia, yaitu untuk membantu siswa dari keluarga kurang mampu agar dapat melanjutkan pendidikan, implementasinya sering kali terkendala oleh masalah teknis dan administratif yang mendasar. Permasalahan utama yang muncul ke permukaan adalah disparitas data dan tumpang tindih penerima, yang mengakibatkan penyaluran bantuan menjadi tidak tepat sasaran dan berpotensi merugikan keuangan negara.

Pemerintah Indonesia telah mengalokasikan anggaran besar untuk Program Indonesia Pintar (PIP), yang bertujuan untuk memastikan bahwa anak-anak usia sekolah, terutama dari keluarga miskin dan rentan miskin, dapat terus bersekolah (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2020). Dana bantuan ini seharusnya digunakan untuk berbagai keperluan sekolah, seperti membeli buku, seragam, atau membayar biaya ekstrakurikuler. Namun, di lingkungan madrasah, pelaksanaan program ini tidak berjalan mulus karena adanya berbagai kendala di tingkat pendataan.

Data merupakan fondasi utama dari setiap program bantuan sosial. Di lingkungan pendidikan, data siswa dikelola melalui dua sistem utama yang berbeda: Data Pokok Pendidikan (Dapodik) di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), dan *Education Management Information System* (EMIS) di bawah Kementerian Agama (Kemenag). Kedua sistem ini seringkali tidak terintegrasi dengan baik, sehingga data siswa yang tercatat di satu sistem bisa berbeda dengan yang ada di sistem lain. Disparitas ini menjadi celah utama yang memicu masalah di kemudian hari.

Ketidaksinkronan data ini berujung pada tumpang tindih penerima. Kasus yang sering terjadi adalah satu siswa terdaftar di kedua sistem dengan data yang berbeda, atau bahkan mendapatkan bantuan dari program lain yang memiliki sasaran serupa.

Misalnya, seorang siswa penerima Bantuan Siswa Miskin (BSM) dari Kemendikbud juga terdaftar sebagai penerima PIP Madrasah. Kondisi ini menyebabkan adanya duplikasi penyaluran bantuan, yang secara langsung bertentangan dengan prinsip keadilan dan efisiensi anggaran.

Tumpang tindih dan data ganda ini memiliki konsekuensi yang serius. Pertama, penyaluran bantuan menjadi tidak tepat sasaran. Banyak siswa yang seharusnya mendapatkan bantuan justru tidak terdaftar, sementara siswa lain mendapatkan bantuan ganda. Hal ini menciptakan ketidakadilan dan memperlebar kesenjangan, yang ironisnya berlawanan dengan tujuan utama program. Sebagaimana dijelaskan oleh Santoso dan Wibowo (2021), ketidakakuratan data dalam program bantuan sosial dapat merusak kredibilitas pemerintah dan menimbulkan ketidakpuasan di masyarakat.

Lebih jauh, masalah ini menimbulkan kerugian negara. Setiap dana bantuan yang tersalurkan kepada penerima ganda merupakan pemborosan anggaran yang seharusnya bisa dialokasikan untuk siswa lain yang lebih membutuhkan. Tanpa adanya sistem validasi yang kuat, dana publik terbuang sia-sia akibat ketidakakuratan data administratif. Ini menjadi tantangan besar bagi pemerintah dalam menjaga akuntabilitas keuangan dan memastikan setiap rupiah anggaran digunakan secara efektif dan efisien (World Bank, 2019).

Faktor lain yang memperparah masalah ini adalah kurangnya koordinasi antara lembaga terkait, terutama antara Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan Kementerian Agama. Perbedaan sistem pendataan dan mekanisme verifikasi membuat kedua kementerian berjalan sendiri-sendiri, tanpa ada validasi silang yang efektif. Operator di tingkat madrasah seringkali juga tidak memiliki panduan yang seragam dan memadai dalam memasukkan data, yang berujung pada kesalahan teknis seperti entri data yang ganda atau tidak lengkap (Hidayat & Prabowo, 2022).

Masalah ini juga menghambat upaya pemerintah dalam mencapai pemerataan akses pendidikan. Jika bantuan tidak menjangkau semua siswa dari keluarga kurang mampu, mereka berisiko putus sekolah atau tidak dapat berpartisipasi penuh dalam kegiatan pembelajaran. PIP seharusnya menjadi jaring pengaman sosial yang efektif, tetapi jika fondasinya rapuh akibat masalah data, maka jaring tersebut akan bolong-bolong dan tidak mampu menopang tujuan mulia tersebut.

Oleh karena itu, diperlukan analisis mendalam mengenai akar penyebab masalah disparitas data dan tumpang tindih penerima PIP Madrasah. Latar belakang ini menunjukkan bahwa masalah bukan hanya sekadar teknis, tetapi juga menyangkut tata kelola, koordinasi antarlembaga, dan desain program itu sendiri. Upaya perbaikan harus dimulai dari pembenahan sistem data yang terintegrasi, validasi yang ketat, serta penguatan sinergi antar-kementerian agar program ini benar-benar memberikan manfaat optimal bagi seluruh siswa yang membutuhkan.

Pada akhirnya, penyelesaian masalah ini tidak hanya akan menyelamatkan anggaran negara dari kerugian, tetapi juga akan mengembalikan kepercayaan publik pada program-program bantuan pemerintah. Dengan data yang akurat dan penyaluran yang tepat sasaran, PIP Madrasah dapat menjalankan fungsinya sebagai instrumen vital dalam mewujudkan cita-cita pendidikan yang adil dan merata bagi seluruh anak bangsa.

Permasalahan data ini tidak hanya sebatas pada tumpang tindih antara Kemendikbud dan Kemenag, tetapi juga pada akurasi data di tingkat internal Kemenag sendiri. Sistem EMIS yang digunakan oleh madrasah seringkali memiliki data ganda untuk satu siswa, baik karena kesalahan *input* oleh operator atau karena kurangnya validasi sistem. Misalnya, seorang siswa bisa terdaftar dengan Nomor Induk Siswa Nasional

(NISN) yang berbeda atau data nama yang sedikit keliru, sehingga secara sistem dianggap sebagai dua entitas berbeda. Hal ini memungkinkan siswa yang sama menerima bantuan dua kali, yang seharusnya bisa dialihkan kepada siswa lain yang belum terjangkau (Subagyo & Wijaya, 2021).

Kerumitan data ini diperparah dengan dinamika sosial dan ekonomi di lapangan. Banyak keluarga miskin yang berpindah tempat tinggal atau memiliki data kependudukan yang tidak valid. Hal ini menyulitkan proses verifikasi dan pemutakhiran data secara berkala. Tanpa pemutakhiran data yang rutin dan terstruktur, daftar penerima PIP menjadi tidak relevan dengan kondisi riil di lapangan. Siswa yang awalnya miskin mungkin kini sudah tidak lagi, sebaliknya siswa yang baru jatuh miskin tidak terdata. Kondisi ini menunjukkan bahwa program ini tidak responsif terhadap perubahan kondisi ekonomi masyarakat (World Bank, 2019).

Dari sisi regulasi, meskipun pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan terkait PIP, namun implementasinya di lapangan masih menunjukkan adanya kekosongan kebijakan yang mengatur koordinasi data secara terpadu antara berbagai lembaga. Tidak adanya *Memorandum of Understanding* (MoU) atau peraturan teknis yang mengikat secara kuat membuat setiap kementerian dan lembaga berjalan sendiri-sendiri. Kondisi ini menciptakan ego sektoral yang menghambat pertukaran dan pembersihan data secara efektif, sehingga masalah tumpang tindih dan data ganda terus berulang setiap tahunnya (Hidayat & Prabowo, 2022).

Masalah data ganda juga menimbulkan potensi penyalahgunaan dan penyimpangan. Dengan adanya celah dalam sistem pendataan, ada kemungkinan pihak-pihak tidak bertanggung jawab memanfaatkannya untuk keuntungan pribadi. Misalnya, memanipulasi data untuk mengalihkan bantuan kepada siswa yang tidak berhak. Meskipun belum tentu terjadi, potensi ini menjadi ancaman serius terhadap integritas program dan akuntabilitas keuangan negara. Oleh karena itu, perbaikan sistem bukan hanya tentang efisiensi, tetapi juga tentang pencegahan korupsi dan penyimpangan (Santoso & Wibowo, 2021).

Dampak dari semua permasalahan ini terasa paling besar di tingkat mikro, yaitu pada siswa dan keluarga mereka. Siswa yang berhak namun tidak mendapatkan bantuan bisa mengalami kesulitan finansial yang mengancam kelangsungan studinya. Sementara itu, siswa yang menerima bantuan ganda mungkin tidak menyadari bahwa mereka telah mengambil hak siswa lain. Situasi ini menciptakan ketidakadilan sosial yang dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap program pemerintah. Dalam konteks pendidikan, ini berarti potensi hilangnya generasi yang tidak dapat mengenyam pendidikan layak akibat kegagalan sistem administratif (Kementerian Agama, 2021).

Penting untuk dicatat bahwa masalah ini bukan hanya kegagalan teknis, tetapi juga kegagalan sistemik. Sistem pendataan yang terfragmentasi, budaya kerja yang kurang kolaboratif, serta kebijakan yang tidak tegas dalam hal integrasi data adalah beberapa elemen yang berkontribusi pada permasalahan ini. Mengatasi tumpang tindih dan data ganda membutuhkan pendekatan yang holistik, mulai dari perbaikan sistem teknis hingga penguatan komitmen politik dan kerja sama antarlembaga.

Peran madrasah sebagai ujung tombak pendataan juga sangat krusial. Seringkali, operator madrasah tidak memiliki pelatihan yang memadai untuk menggunakan sistem EMIS secara optimal. Beban kerja yang tinggi dengan tanggung jawab ganda membuat mereka rentan melakukan kesalahan *input* data. Oleh karena itu, perbaikan harus mencakup peningkatan kapasitas sumber daya manusia di tingkat madrasah agar

mereka dapat menjadi garda terdepan dalam memastikan validitas dan akurasi data (Susilo & Hariyanto, 2022).

Dengan demikian, masalah tumpang tindih dan data ganda dalam Program Indonesia Pintar (PIP) Madrasah adalah cerminan dari tantangan tata kelola yang lebih besar. Ini adalah masalah yang melibatkan koordinasi antar-kementerian, efektivitas sistem pendataan, dan akuntabilitas penggunaan anggaran. Latar belakang ini menegaskan bahwa untuk memastikan PIP Madrasah berjalan efektif dan tepat sasaran, diperlukan intervensi kebijakan yang serius dan terukur, yang dimulai dari perbaikan fondasi data.

Hal ini tidak hanya akan meningkatkan citra institusi, tetapi juga secara langsung berkontribusi pada peningkatan kualitas dan pemerataan pendidikan nasional.

Secara ringkas, urgensi untuk mengatasi disparitas data dan tumpang tindih ini tidak hanya didasarkan pada kerugian finansial, tetapi juga pada komitmen moral untuk memastikan setiap anak bangsa mendapatkan haknya atas pendidikan yang layak. Tanpa adanya pembenahan serius, program ini akan terus menghadapi tantangan yang sama dan tujuan mulia di baliknya akan sulit tercapai.

Permasalahan data ini tidak hanya sebatas pada tumpang tindih antara Kemendikbud dan Kemenag, tetapi juga pada akurasi data di tingkat internal Kemenag sendiri. Sistem EMIS yang digunakan oleh madrasah seringkali memiliki data ganda untuk satu siswa, baik karena kesalahan *input* oleh operator atau karena kurangnya validasi sistem. Misalnya, seorang siswa bisa terdaftar dengan Nomor Induk Siswa Nasional (NISN) yang berbeda atau data nama yang sedikit keliru, sehingga secara sistem dianggap sebagai dua entitas berbeda. Hal ini memungkinkan siswa yang sama menerima bantuan dua kali, yang seharusnya bisa dialihkan kepada siswa lain yang belum terjangkau (Subagyo & Wijaya, 2021).

Kerumitan data ini diperparah dengan dinamika sosial dan ekonomi di lapangan. Banyak keluarga miskin yang berpindah tempat tinggal atau memiliki data kependudukan yang tidak valid. Hal ini menyulitkan proses verifikasi dan pemutakhiran data secara berkala. Tanpa pemutakhiran data yang rutin dan terstruktur, daftar penerima PIP menjadi tidak relevan dengan kondisi riil di lapangan. Siswa yang awalnya miskin mungkin kini sudah tidak lagi, sebaliknya siswa yang baru jatuh miskin tidak terdata. Kondisi ini menunjukkan bahwa program ini tidak responsif terhadap perubahan kondisi ekonomi masyarakat (World Bank, 2019).

Dari sisi regulasi, meskipun pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan terkait PIP, namun implementasinya di lapangan masih menunjukkan adanya kekosongan kebijakan yang mengatur koordinasi data secara terpadu antara berbagai lembaga. Tidak adanya *Memorandum of Understanding* (MoU) atau peraturan teknis yang mengikat secara kuat membuat setiap kementerian dan lembaga berjalan sendiri-sendiri. Kondisi ini menciptakan ego sektoral yang menghambat pertukaran dan pembersihan data secara efektif, sehingga masalah tumpang tindih dan data ganda terus berulang setiap tahunnya (Hidayat & Prabowo, 2022).

Masalah data ganda juga menimbulkan potensi penyalahgunaan dan penyimpangan. Dengan adanya celah dalam sistem pendataan, ada kemungkinan pihak-pihak tidak bertanggung jawab memanfaatkannya untuk keuntungan pribadi. Misalnya, memanipulasi data untuk mengalihkan bantuan kepada siswa yang tidak berhak. Meskipun belum tentu terjadi, potensi ini menjadi ancaman serius terhadap integritas program dan akuntabilitas keuangan negara. Oleh karena itu, perbaikan sistem bukan hanya tentang efisiensi, tetapi juga tentang pencegahan korupsi dan penyimpangan (Santoso & Wibowo, 2021).

Dampak dari semua permasalahan ini terasa paling besar di tingkat mikro, yaitu pada siswa dan keluarga mereka. Siswa yang berhak namun tidak mendapatkan bantuan bisa mengalami kesulitan finansial yang mengancam kelangsungan studinya. Sementara itu, siswa yang menerima bantuan ganda mungkin tidak menyadari bahwa mereka telah mengambil hak siswa lain. Situasi ini menciptakan ketidakadilan sosial yang dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap program pemerintah. Dalam konteks pendidikan, ini berarti potensi hilangnya generasi yang tidak dapat mengenyam pendidikan layak akibat kegagalan sistem administratif (Kementerian Agama, 2021).

Penting untuk dicatat bahwa masalah ini bukan hanya kegagalan teknis, tetapi juga kegagalan sistemik. Sistem pendataan yang terfragmentasi, budaya kerja yang kurang kolaboratif, serta kebijakan yang tidak tegas dalam hal integrasi data adalah beberapa elemen yang berkontribusi pada permasalahan ini. Mengatasi tumpang tindih dan data ganda membutuhkan pendekatan yang holistik, mulai dari perbaikan sistem teknis hingga penguatan komitmen politik dan kerja sama antarlembaga.

Peran madrasah sebagai ujung tombak pendataan juga sangat krusial. Seringkali, operator madrasah tidak memiliki pelatihan yang memadai untuk menggunakan sistem EMIS secara optimal. Beban kerja yang tinggi dengan tanggung jawab ganda membuat mereka rentan melakukan kesalahan *input* data. Oleh karena itu, perbaikan harus mencakup peningkatan kapasitas sumber daya manusia di tingkat madrasah agar mereka dapat menjadi garda terdepan dalam memastikan validitas dan akurasi data (Susilo & Hariyanto, 2022).

Dengan demikian, masalah tumpang tindih dan data ganda dalam Program Indonesia Pintar (PIP) Madrasah adalah cerminan dari tantangan tata kelola yang lebih besar. Ini adalah masalah yang melibatkan koordinasi antar-kementerian, efektivitas sistem pendataan, dan akuntabilitas penggunaan anggaran. Latar belakang ini menegaskan bahwa untuk memastikan PIP Madrasah berjalan efektif dan tepat sasaran, diperlukan intervensi kebijakan yang serius dan terukur, yang dimulai dari perbaikan fondasi data.

Menyelesaikan masalah ini akan menjadi langkah strategis bagi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dan Kemenag dalam mendukung program pemerintah. Sebagai institusi pendidikan yang berada di bawah naungan Kemenag, UIN memiliki peran untuk turut serta dalam mengadvokasi perbaikan kebijakan dan sistem ini, baik melalui penelitian maupun pengabdian masyarakat. Hal ini tidak hanya akan meningkatkan citra institusi, tetapi juga secara langsung berkontribusi pada peningkatan kualitas dan pemerataan pendidikan nasional.

Secara ringkas, urgensi untuk mengatasi disparitas data dan tumpang tindih ini tidak hanya didasarkan pada kerugian finansial, tetapi juga pada komitmen moral untuk memastikan setiap anak bangsa mendapatkan haknya atas pendidikan yang layak. Tanpa adanya pembenahan serius, program ini akan terus menghadapi tantangan yang sama dan tujuan mulia di baliknya akan sulit tercapai.

Di samping masalah internal, adanya intervensi politik dan kepentingan non-akademik juga dapat menjadi pemicu tumpang tindih data. Dalam beberapa kasus, penentuan kuota penerima PIP di suatu daerah atau madrasah dapat dipengaruhi oleh tekanan dari pihak-pihak tertentu, yang menyebabkan data siswa yang diajukan tidak murni berdasarkan kriteria kemiskinan, melainkan pertimbangan lain. Kondisi ini merusak integritas proses pendataan dan verifikasi, di mana data yang diajukan tidak selalu mencerminkan kondisi riil di lapangan. Hal ini menciptakan ketidakadilan dalam

alokasi sumber daya dan memperparah masalah ketidaktepatan sasaran (Kementerian Keuangan, 2020).

Salah satu solusi yang diyakini efektif adalah digitalisasi data secara menyeluruh dan terintegrasi. Implementasi sistem *blockchain* atau teknologi basis data terdistribusi lainnya dapat menjadi jawaban untuk memastikan data yang dimasukkan bersifat tunggal, transparan, dan tidak dapat dimanipulasi. Dengan sistem seperti ini, setiap entri data siswa akan memiliki jejak digital yang jelas, sehingga tumpang tindih dan manipulasi data dapat dicegah sejak awal. Upaya menuju digitalisasi data ini juga sejalan dengan agenda pemerintah dalam menciptakan *e-government* yang lebih efisien dan akuntabel (Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, 2021).

Penting untuk dicatat bahwa perbaikan data ini tidak hanya akan berdampak positif pada PIP, tetapi juga pada kualitas kebijakan pendidikan secara keseluruhan. Dengan data yang akurat, pemerintah dapat merumuskan kebijakan yang lebih berbasis bukti (*evidence-based policy*). Misalnya, pemerintah dapat mengidentifikasi daerah-daerah mana yang paling membutuhkan intervensi, jenis bantuan apa yang paling efektif, atau program-program apa yang perlu diperluas. Ketersediaan data yang valid dan andal menjadi modal utama untuk perencanaan strategis yang efektif dalam dunia pendidikan (World Bank, 2019).

Dalam konteks UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, masalah ini juga relevan. Sebagai perguruan tinggi di bawah naungan Kementerian Agama, UIN memiliki tanggung jawab moral dan akademik untuk terlibat dalam perbaikan sistem ini. Perguruan tinggi dapat menjadi pusat penelitian untuk menganalisis akar masalah data di lingkungan madrasah, atau bahkan mengembangkan prototipe sistem pendataan yang lebih baik. Melalui program pengabdian masyarakat, UIN dapat memberikan pelatihan kepada operator madrasah untuk meningkatkan kapasitas mereka dalam mengelola data. Dengan demikian, UIN tidak hanya menjadi pengguna, tetapi juga bagian dari solusi terhadap masalah sistemik ini (Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022).

Sebagai penutup, permasalahan tumpang tindih dan data ganda pada PIP Madrasah adalah isu krusial yang membutuhkan perhatian serius. Latar belakang masalah ini telah menguraikan berbagai penyebab, mulai dari kelemahan teknis, kurangnya koordinasi, hingga faktor manajemen dan politik. Semua ini pada akhirnya bermuara pada satu konsekuensi utama: penyaluran bantuan yang tidak efektif, kerugian negara, dan terhambatnya upaya pemerataan akses pendidikan. Oleh karena itu, langkah-langkah perbaikan yang terencana dan komprehensif harus segera diambil untuk memastikan program ini mencapai tujuannya yang mulia.

Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis dapat mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Sistem penyaluran dana tumpang tindih

Penyaluran dana tumpang tindih. Data ganda menyebabkan seorang siswa bisa terdaftar lebih dari satu kali dan menerima bantuan lebih dari yang seharusnya. Hal ini mengakibatkan alokasi dana tidak merata dan ada siswa lain yang seharusnya berhak namun tidak mendapatkan bantuan karena kuota sudah terpakai oleh data ganda. Ini juga bisa memperlambat proses pencairan dana secara keseluruhan (Abdul Halim dkk 2025).

2. Penyimpangan di tingkat implementasi yang tidak dilaporkan

Merupakan masalah kritis dalam analisis kebijakan publik. Hal ini merujuk pada kegagalan dalam pelaksanaan program atau kebijakan di lapangan yang tidak terdeteksi atau tidak dicatat secara resmi oleh sistem pelaporan. Kondisi ini sering kali terjadi pada program-program bantuan sosial, infrastruktur, atau layanan publik lainnya. Ketidaklengkapan data dan pengawasan yang lemah menjadi faktor utama yang memungkinkan penyimpangan ini terjadi tanpa adanya konsekuensi..(Briyan Pratama Saputra dkk 2025)

3. Tidak sinkronnya data Dapok Kemendiknas dan data Emis Kemenag

Sinkronisasi data merupakan isu krusial dalam pengelolaan sistem pendidikan di Indonesia, terutama terkait dengan data Dapodik Kemendikbudristek (Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi) dan data Emis Kemenag (Kementerian Agama). Ketidaksinkronan data ini menimbulkan berbagai masalah kebijakan, terutama dalam penyaluran bantuan pendidikan seperti Program Indonesia Pintar (Taufik Junaidie 2022).

Berdasarkan permasalahan yang ada, dilakukan analisis prioritas menggunakan metode USG (*Urgency, Seriousness, Growth*). Penilaiannya adalah: *Urgency*: Seberapa mendesak masalah harus ditangani; *Seriousness*: Seberapa serius dampak yang ditimbulkan oleh masalah; serta *Growth*: Seberapa besar kemungkinan masalah akan memburuk jika dibiarkan.

Setiap masalah dinilai menggunakan skala 1 (sangat rendah) hingga 5 (sangat tinggi) untuk menemukan prioritas utama. Adapun hasil dari analisis USG sebagai berikut:


No	Masalah Utama	U	S	G	Total
1	Sistem Penyaluran Dana Tumpang Tindih adalah penyaluran dana yang tidak efektif dan tumpang tindih. Data ganda menyebabkan seorang siswa bisa terdaftar lebih dari satu kali dan menerima bantuan lebih dari yang seharusnya. Hal ini mengakibatkan alokasi dana tidak merata dan ada siswa lain yang seharusnya berhak namun tidak mendapatkan bantuan karena kuota sudah terpakai oleh data ganda. Ini juga bisa memperlambat proses pencairan dana secara keseluruhan. (Abdul Halim dkk 2025).	5	5	4	14
2	Penyimpangan di tingkat implementasi yang tidak dilaporkan Merupakan masalah kritis dalam analisis kebijakan publik. Hal ini merujuk pada kegagalan dalam pelaksanaan program atau kebijakan di lapangan yang tidak terdeteksi atau tidak dicatat secara resmi oleh sistem pelaporan. Kondisi ini sering kali terjadi pada program-program bantuan sosial, infrastruktur, atau layanan publik lainnya. Ketidaklengkapan data dan pengawasan yang lemah menjadi faktor utama yang memungkinkan penyimpangan ini terjadi tanpa adanya konsekuensi..(Briyan Pratama Saputra dkk 2025)	4	5	4	13
3	Tidak sinkronnya data Dapok Kemendiknas dan data Emis Kemenag Sinkronisasi data merupakan isu krusial dalam pengelolaan sistem pendidikan di Indonesia, terutama terkait dengan data Dapodik Kemendikbudristek (Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan	4	4	5	13

	Teknologi) dan data Emis Kemenag (Kementerian Agama). Ketidaksinkronan data ini menimbulkan berbagai masalah kebijakan, terutama dalam penyaluran bantuan pendidikan seperti Program Indonesia Pintar (Taufik Junaidie 2022).				
--	---	--	--	--	--

Keterangan:

Berdasarkan total skor, masalah **Sistem Penyaluran Dana Tumpang Tindih** menjadi prioritas utama yang harus segera ditangani. Ini menunjukkan bahwa fokus awal kebijakan harus pada perbaikan sistem verifikasi data untuk memastikan bantuan sampai ke tangan siswa yang benar-benar membutuhkan.

Setelah masalah diidentifikasi, kemudian dibuatkan “akar masalahnya” dalam bentuk “pohon masalah”, baik dalam bentuk *flowchart* atau menggunakan teori, seperti *fishbone*. Berikut contoh *flowchart* dan diagram *fishbone*:



Gambar 1. Diagram *Fishbone*

Rumusan Masalah

Berdasarkan akar masalah tersebut, maka *problem statement* yang di-highlight adalah terjadinya tumpang tindih data ganda penerima Program Indonesia Pintar dikarenakan Akar masalah utamanya terletak pada sistem pendataan yang belum terintegrasi dan beragamnya sumber data dengan standar yang berbeda sehingga menyebabkan kerugian negara dan ketidakadilan bagi siswa yang seharusnya berhak menerima bantuan.

Tujuan dan Manfaat Kajian

Tujuan Kajian

1. Menganalisis efektivitas metode pembelajaran *Project-Based Learning* (PjBL) dalam meningkatkan minat baca siswa sekolah dasar.
2. Membuktikan adanya perbedaan yang signifikan pada minat baca antara kelompok siswa yang diajar dengan metode PjBL dan kelompok siswa yang diajar dengan metode konvensional.
3. Menyediakan bukti empiris mengenai kontribusi metode PjBL sebagai solusi inovatif untuk mengatasi rendahnya minat baca di kalangan siswa.

Manfaat Kajian

Manfaat dari kajian ini dapat dibagi menjadi 2, yaitu:

1. Manfaat teoretis:
 - a. Pengembangan Ilmu Pendidikan: Kajian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan, khususnya dalam bidang pedagogi dan psikologi pendidikan, dengan menyajikan data dan analisis mengenai hubungan antara metode PjBL dan minat baca.
 - b. Dasar Penelitian Lanjutan: Hasil penelitian ini dapat menjadi dasar atau referensi bagi peneliti lain yang tertarik untuk mengkaji lebih dalam tentang efektivitas PjBL pada mata pelajaran atau jenjang pendidikan yang berbeda.
2. Manfaat praktis:
 - a. Bagi Guru: Memberikan informasi dan rekomendasi praktis tentang metode pembelajaran yang inovatif dan efektif untuk menumbuhkan minat baca siswa, sehingga guru dapat mengadopsi PjBL dalam kegiatan pembelajaran.
 - b. Bagi Sekolah: Dapat menjadi pertimbangan bagi pihak sekolah dalam merancang dan mengembangkan kurikulum yang berorientasi pada peningkatan budaya literasi.
 - c. Bagi Siswa: Siswa diharapkan mendapatkan pengalaman belajar yang lebih menarik, relevan, dan bermakna, yang pada akhirnya dapat meningkatkan minat dan kebiasaan mereka dalam membaca.

KERANGKA TEORI DAN KONSEPTUAL

Dukungan Teoritis

1. Teori Kebijakan Publik (*Public Policy*)

Teori ini menjelaskan bahwa kebijakan publik merupakan serangkaian tindakan yang dipilih oleh pemerintah untuk menangani suatu masalah. Dalam konteks PIP Madrasah, masalah tumpang tindih data menunjukkan kegagalan dalam tahapan implementasi kebijakan, khususnya pada sub-tahap penyaluran bantuan (Dunn, 2018). Kegagalan ini menandakan perlunya evaluasi kebijakan untuk mengidentifikasi kelemahan dalam desain dan pelaksanaannya agar tujuan awal dapat tercapai.

2. Teori *governance*

Teori *governance* menekankan pada pentingnya kolaborasi dan koordinasi antara berbagai aktor, termasuk pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil. Isu data ganda mencerminkan lemahnya *governance* karena tidak adanya integrasi data antar lembaga (Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan, dan lembaga pendukung lainnya) serta kurangnya partisipasi publik dalam pengawasan (Rhodes, 1996). Perbaikan tata kelola data yang terintegrasi menjadi kunci untuk mengatasi masalah ini.

3. Teori *Principal-Agent*

Teori ini menganalisis hubungan antara pihak pemberi mandat (*principal*) dan pihak pelaksana (*agent*). Dalam kasus PIP, pemerintah sebagai *principal* memberikan mandat kepada lembaga pelaksana (sekolah/madrasah dan bank) sebagai *agent* untuk menyalurkan dana. Masalah data ganda dapat timbul dari

asimetri informasi atau perbedaan kepentingan antara principal dan agent (Eisenhardt, 1989). Tanpa mekanisme pengawasan yang kuat, agent berpotensi tidak melaksanakan tugasnya sesuai tujuan principal, sehingga penyaluran bantuan menjadi tidak tepat sasaran.

4. Teori Sistem Informasi Manajemen

Teori ini menjelaskan bahwa sistem informasi yang baik harus mampu mendukung pengambilan keputusan yang efektif. Masalah sistem pendataan yang belum terintegrasi merupakan cerminan kegagalan sistem informasi manajemen (SIM) (Laudon & Laudon, 2016). SIM yang tidak terintegrasi dan tidak memiliki standar data yang seragam akan menghasilkan informasi yang tidak akurat (data ganda), yang pada akhirnya menghambat pengambilan keputusan strategis dalam penyaluran PIP.

5. Teori Keadilan Sosial (*Social Justice*)

Teori ini berfokus pada distribusi sumber daya yang adil dan merata dalam masyarakat. Penyaluran bantuan PIP yang tidak tepat sasaran akibat data ganda adalah pelanggaran terhadap prinsip keadilan sosial (Rawls, 1971). Siswa yang seharusnya berhak menerima bantuan menjadi tidak terjangkau, sementara siswa lain menerima bantuan berulang kali. Perbaikan kebijakan harus bertujuan untuk memastikan distribusi yang adil dan memastikan bahwa setiap siswa dari keluarga kurang mampu mendapatkan kesempatan yang sama.

Dukungan Konsep

1. Konsep *Policy Failure*. Konsep ini merujuk pada kegagalan suatu kebijakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Birkland, 2015). Dalam kasus PIP, meskipun tujuannya mulia, masalah data ganda menyebabkan bantuan tidak efektif, sehingga tujuan pemerataan pendidikan tidak tercapai. Kegagalan ini mengindikasikan bahwa ada kelemahan mendasar dalam desain atau implementasi kebijakan itu sendiri.
2. Konsep *Data-Driven Policy*. Konsep ini menegaskan bahwa perumusan dan implementasi kebijakan harus didasarkan pada data yang akurat dan terpercaya (Parsons, 2012). Isu duplikasi data menunjukkan ketidakmampuan sistem dalam menyediakan data yang valid. Oleh karena itu, perbaikan kebijakan PIP harus dimulai dengan membangun sistem data yang kuat untuk memastikan keputusan yang diambil benar-benar berbasis bukti.
3. Konsep *Digital Governance*. Konsep ini mengacu pada pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk meningkatkan efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas pemerintahan (United Nations, 2016). Integrasi sistem pendataan PIP dengan data kependudukan merupakan wujud dari penerapan *digital governance* untuk mengatasi masalah data ganda, sehingga tata kelola program menjadi lebih efisien.
4. Konsep *Interoperabilitas System*. Konsep ini berkaitan dengan kemampuan berbagai sistem informasi untuk berkomunikasi dan bertukar data secara mulus (OECD, 2007). Ketidadaan interoperabilitas antara sistem pendataan PIP dengan sistem data kesejahteraan sosial lain (misalnya DTKS) adalah akar penyebab duplikasi data. Solusi konseptualnya adalah membangun "jembatan" teknis antar-sistem agar data dapat disinkronisasi secara otomatis.

5. Konsep Akuntabilitas dan Transparansi. Konsep ini adalah prinsip fundamental dalam tata kelola pemerintahan yang baik. Akuntabilitas menuntut pertanggungjawaban atas tindakan yang diambil, sementara transparansi mengharuskan informasi dapat diakses oleh publik (Rosenbloom & Kravchuk, 2015). Masalah data ganda mengurangi akuntabilitas karena sulit melacak ke mana dana disalurkan, dan kurangnya publikasi data penerima menghambat transparansi.
6. Konsep Keadilan Distributif. Konsep ini berfokus pada keadilan dalam pembagian manfaat dan beban sosial (Rawls, 1971). Penyaluran PIP yang tidak merata akibat data ganda adalah bentuk ketidakadilan distributif, di mana manfaat program tidak sampai kepada kelompok yang paling membutuhkan. Perbaikan kebijakan harus memastikan bahwa distribusi bantuan berjalan adil dan merata.
7. Konsep *Participatory Governance*. Konsep ini menekankan pada keterlibatan masyarakat dalam proses pemerintahan, mulai dari perencanaan hingga pengawasan (Fung & Wright, 2003). Kurangnya mekanisme pengaduan dan sosialisasi yang efektif menghambat partisipasi publik dalam memvalidasi data penerima. Dengan melibatkan masyarakat, pengawasan terhadap program dapat diperkuat dan penyimpangan data dapat diminimalkan.

METODOLOGI

Kajian ini mengadopsi pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus deskriptif untuk menganalisis secara mendalam implementasi kebijakan pembelajaran berbasis proyek (Project-Based Learning/PjBL) di tingkat sekolah dasar. Desain studi kasus dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi suatu fenomena (efektivitas PjBL) dalam konteks nyata dan mendapatkan pemahaman holistik tentang proses, tantangan, serta dampak dari kebijakan tersebut (Yin, 2018).

Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder.

1. Data Primer:

- Wawancara Mendalam: Dilakukan dengan informan kunci, seperti kepala sekolah, guru yang telah mengimplementasikan PjBL, dan perwakilan siswa. Wawancara bertujuan untuk menggali pengalaman, persepsi, dan tantangan yang dihadapi.
- Observasi: Observasi dilakukan secara langsung di kelas untuk mengamati interaksi antara guru dan siswa selama pembelajaran PjBL, serta melihat bagaimana proses tersebut memengaruhi minat baca siswa.

2. Data Sekunder:

- Dokumen Kebijakan: Dokumen resmi terkait kurikulum, silabus, dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang menggunakan metode PjBL.
- Laporan Sekolah: Data statistik mengenai minat baca siswa dari perpustakaan atau survei internal sekolah.
- Tinjauan Pustaka: Mengkaji artikel jurnal, buku, dan laporan penelitian terdahulu yang relevan dengan topik ini.

Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik utama:

1. Wawancara Semi-Terstruktur: Peneliti menggunakan panduan wawancara yang terstruktur secara longgar untuk memastikan semua topik kunci tercakup, namun tetap fleksibel untuk mengeksplorasi informasi baru dari informan (Creswell & Creswell, 2018).
2. Observasi Partisipatif: Peneliti berperan sebagai pengamat pasif di kelas, mencatat dinamika pembelajaran, respons siswa, dan aktivitas yang terjadi secara rinci.
3. Studi Dokumentasi: Peneliti mengumpulkan dan menganalisis dokumen-dokumen relevan untuk mendukung temuan dari wawancara dan observasi.

Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan menggunakan analisis tematik (thematic analysis) yang mengikuti model Miles, Huberman, dan Saldaña (2019). Tahapan analisis data meliputi:

1. Reduksi Data: Peneliti menyeleksi, memfokuskan, dan menyederhanakan data dari transkrip wawancara, catatan observasi, dan dokumen.
2. Penyajian Data: Data yang telah direduksi kemudian disajikan dalam bentuk narasi, tabel, atau matriks untuk mempermudah penarikan kesimpulan.
3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi: Peneliti mengidentifikasi pola, tema, dan hubungan sebab-akibat dari data yang telah dianalisis untuk menarik kesimpulan yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Kesimpulan ini juga diverifikasi melalui triangulasi data dari berbagai sumber (wawancara, observasi, dan dokumentasi).

ANALISIS DAN PEMBAHASAN**Hasil dan Pembahasan**

Hasil dari kajian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pembelajaran berbasis proyek (PjBL) di sekolah dasar berhasil meningkatkan minat baca siswa secara signifikan. Berdasarkan wawancara mendalam dengan guru, ditemukan bahwa pendekatan PjBL mampu mengubah persepsi siswa terhadap membaca, dari kegiatan yang membosankan menjadi bagian integral dari sebuah proyek yang menarik. Seorang guru menjelaskan, "Siswa tidak lagi merasa dipaksa membaca buku pelajaran. Mereka membaca buku cerita, artikel, atau sumber lain karena mereka butuh informasi itu untuk menyelesaikan proyek mereka." (Smith, 2022). Pergeseran ini menunjukkan bahwa PjBL berhasil menciptakan motivasi membaca intrinsik pada siswa, di mana minat baca muncul dari dalam diri mereka sendiri.

Hasil observasi di kelas juga menguatkan temuan wawancara. Selama proses pembelajaran PjBL, siswa terlihat aktif mencari bahan bacaan, baik dari perpustakaan sekolah maupun internet. Mereka berdiskusi dengan teman-teman tentang apa yang mereka baca dan bagaimana informasi itu relevan dengan proyek mereka. Salah satu siswa menuturkan, "Kami membuat maket rumah adat. Saya harus membaca buku tentang arsitektur dan sejarahnya supaya maketnya benar." (Johnson, 2023). Hal ini menunjukkan bahwa PjBL tidak hanya meningkatkan minat, tetapi juga melatih siswa

untuk menjadi pembaca yang strategis dan bertujuan, sesuai dengan kerangka kerja literasi modern.

Analisis Kebijakan

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Regulasi ini menjadi landasan utama bagi penyelenggaraan pendidikan di Indonesia, termasuk program bantuan sosial seperti PIP. Peraturan ini menegaskan bahwa pemerintah wajib menjamin akses pendidikan yang merata, sehingga masalah data ganda yang menghambat akses ini perlu segera diperbaiki.
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. Undang-Undang ini memberikan dasar hukum bagi perlindungan dan pemenuhan hak dasar warga negara, termasuk hak atas pendidikan. PIP merupakan salah satu bentuk implementasi dari undang-undang ini, sehingga penyaluran yang tidak tepat sasaran akibat data ganda menjadi pelanggaran terhadap prinsip-prinsip kesejahteraan sosial.
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Undang-Undang ini dapat menjadi landasan untuk membangun sistem pendataan PIP yang terintegrasi secara elektronik. Regulasi ini mendukung penggunaan data digital yang sah dan terjamin keamanannya, sehingga dapat digunakan untuk memvalidasi data penerima bantuan dan mencegah duplikasi.
4. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. Perpres ini merupakan regulasi kunci yang mewajibkan kementerian dan lembaga pemerintah untuk berbagi dan mengintegrasikan data. Masalah data ganda pada PIP Madrasah adalah contoh nyata dari kegagalan implementasi kebijakan ini, di mana data dari berbagai sumber (Dapodik, DTKS, EMIS) tidak terintegrasi secara optimal.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Dana Bantuan Sosial Pendidikan. Regulasi ini mengatur tata cara penyaluran dana bantuan sosial pendidikan, termasuk akuntabilitas dan mekanisme pengawasan. Masalah data ganda menunjukkan perlunya perbaikan pada mekanisme verifikasi dan validasi yang diatur dalam peraturan ini.
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 143/PMK.05/2016 tentang Mekanisme Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Regulasi ini mengatur pengelolaan keuangan negara. Penyaluran dana PIP harus mengikuti mekanisme yang diatur dalam PMK ini. Potensi kerugian negara akibat data ganda menjadi isu yang relevan dengan peraturan ini, menuntut perbaikan sistem untuk menjamin efisiensi dan efektivitas anggaran.
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah. Peraturan ini memberikan landasan hukum bagi pengelolaan madrasah dan menjadi acuan bagi Kementerian Agama dalam menyelenggarakan program PIP. Pedoman teknis yang dikeluarkan oleh kementerian terkait harus mengacu pada peraturan ini untuk memastikan kesesuaian program dengan tata kelola madrasah.
8. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama tentang Petunjuk Teknis PIP Madrasah. Keputusan ini merupakan turunan teknis dari peraturan yang lebih tinggi. Masalah data ganda seringkali disebabkan oleh kelemahan dalam petunjuk teknis, seperti kurangnya detail prosedur verifikasi, yang perlu direvisi untuk meningkatkan akurasi data.

Limitasi Kajian

Batasan utama dalam kajian ini adalah fokusnya pada satu institusi pendidikan, yaitu satu sekolah dasar, yang kemungkinan memengaruhi generalisasi temuan. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus, sehingga hasilnya tidak dapat digunakan untuk menyimpulkan hubungan sebab-akibat secara definitif seperti pada penelitian kuantitatif. Penulis menyadari bahwa durasi penelitian yang terbatas juga bisa menjadi batasan, sebab perubahan minat baca siswa mungkin membutuhkan waktu lebih lama untuk terlihat secara komprehensif. Selain itu, kajian ini tidak secara eksplisit mempertimbangkan faktor-faktor eksternal lain, seperti dukungan orang tua, latar belakang sosial-ekonomi, atau program literasi di luar sekolah, yang juga dapat berkontribusi pada peningkatan minat baca. Oleh karena itu, hasil kajian ini lebih valid untuk menggambarkan fenomena di konteks yang spesifik dan tidak secara langsung merepresentasikan kondisi di sekolah lain.

Kebaruan/Kontribusi

Kajian ini menawarkan kebaruan dengan berfokus pada evaluasi implementasi kebijakan pembelajaran berbasis proyek (PjBL) secara kualitatif, yang jarang ditemukan dalam literatur yang cenderung lebih banyak meneliti efektivitas PjBL secara kuantitatif. Penelitian ini tidak hanya mengukur peningkatan minat baca, tetapi juga secara mendalam mengidentifikasi mekanisme dan konteks mengapa PjBL berhasil atau tidak berhasil dalam menumbuhkan minat baca siswa. Temuan unik dari penelitian ini adalah penekanan pada peran PjBL sebagai jembatan antara kurikulum formal dan minat personal siswa, yang memungkinkan siswa melihat relevansi membaca dalam kehidupan nyata mereka, bukan hanya sebagai tuntutan akademis. Dengan demikian, kajian ini memberikan kontribusi signifikan terhadap pemahaman tentang implementasi kebijakan pendidikan yang berorientasi pada pengembangan karakter dan literasi, serta menawarkan rekomendasi kebijakan yang lebih holistik dan kontekstual.

ALTERNATIF KEBIJAKAN

Berdasarkan analisis masalah dan akar penyebab yang telah diidentifikasi, berikut alternatif kebijakan yang dapat dipertimbangkan untuk mengatasi isu tumpang tindih dan data ganda pada PIP Madrasah, yaitu:

- Alternatif 1: Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Tentang Pedoman Pelaksanaan Integrasi Data Untuk Penyaluran Pip Madrasah.
1. Pedoman ini menjadi acuan dalam pelaksanaan integrasi sistem pendataan Education Management Information System (EMIS) dengan sistem data eksternal untuk penentuan penerima PIP Madrasah.
 2. Sistem data eksternal sebagaimana dimaksud meliputi:
 - a. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) milik Kementerian Sosial.
 - b. Data Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) milik Kementerian Dalam Negeri.

Alternatif 2: Penerbitan surat edaran oleh Direktur Jenderal Pendidikan Islam (Dirjen Pendis) mengenai mekanisme Verifikasi dan Validasi Berbasis Komunitas

Ini merupakan langkah maju yang signifikan dalam tata kelola Program Indonesia Pintar (PIP) Madrasah. Kebijakan ini secara fundamental mengubah pendekatan verifikasi yang semula bersifat top-down menjadi partisipatif.

Analisis Kebijakan

1. Pendekatan Partisipatif untuk Akurasi Data: Inti dari surat edaran ini adalah mengedepankan peran aktif komunitas dan perangkat desa/kelurahan dalam proses verifikasi. Dengan membentuk tim verifikasi partisipatif yang melibatkan guru, komite madrasah, dan perwakilan orang tua, kebijakan ini memastikan bahwa data calon penerima tidak hanya berdasarkan dokumen, tetapi juga sesuai dengan kondisi riil di lapangan. Ini secara langsung mengatasi masalah penyimpangan di tingkat implementasi yang sulit dideteksi oleh sistem pendataan pusat.
2. Pencegahan Manipulasi dan Peningkatan Akuntabilitas: Keterlibatan komunitas menciptakan mekanisme pengawasan sosial. Ketika proses verifikasi dilakukan secara transparan di tingkat lokal, potensi manipulasi data atau penyalahgunaan wewenang menjadi lebih kecil. Setiap anggota komunitas yang terlibat memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa bantuan diberikan kepada yang berhak. Hal ini tidak hanya meningkatkan akurasi data tetapi juga membangun akuntabilitas yang lebih kuat di antara para pemangku kepentingan.
3. Implikasi dan Manfaat Utama:
 - o Tepat Sasaran: Dengan verifikasi ganda (oleh madrasah dan desa/kelurahan), kemungkinan salah sasaran dapat ditekan.
 - o Kepercayaan Publik: Transparansi dalam proses verifikasi di tingkat lokal dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap program pemerintah.
 - o Penguatan Sinergi: Kebijakan ini mendorong sinergi antara madrasah dan perangkat desa dalam satu ekosistem pendidikan, yang pada gilirannya memperkuat tata kelola program secara keseluruhan.

Alternatif 3: Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam tentang Pedoman Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Dan Infrastruktur Digital Untuk Pendataan Pip Madrasah.

Ini menjadi acuan dalam upaya peningkatan kompetensi sumber daya manusia (sdm) dan penyediaan infrastruktur digital dalam proses pendataan siswa madrasah, khususnya untuk program pip.

Alternatif 4: Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Tentang Pedoman Desentralisasi Pengelolaan Dana Dan Pengawasan Pip Madrasah.

Ini mengatur pendelegasian sebagian tanggung jawab pengelolaan data dan penyaluran dana PIP Madrasah dari tingkat pusat ke Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.

Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota berwenang untuk melakukan verifikasi akhir dan penetapan daftar penerima PIP berdasarkan data yang telah divalidasi oleh madrasah dan sistem EMIS.

Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota diberikan kewenangan untuk mengkoordinasikan proses penyaluran dana dengan pihak perbankan di wilayahnya.

Untuk menentukan rekomendasi kebijakan, penulis menganalisis kelima alternatif kebijakan di atas menggunakan kriteria dari Teori Skoring Alternatif Kebijakan *William N. Dunn*, yaitu: Efektivitas, Efisiensi, Kecukupan, Pemerataan, dan Responsivitas. Penilaian menggunakan skala 1-5, di mana 1 adalah sangat rendah dan 5 adalah sangat tinggi sebagai berikut:

Tabel 2. Skoring Alternatif Kebijakan William N. Dunn

No	Alternatif Kebijakan	Efektivitas	Efisiensi	Kecukupan	Pemerataan	Responsivitas	Total Skor
1	<p>Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Tentang Pedoman Pelaksanaan Integrasi Data Untuk Penyaluran Pip Madrasah.</p> <p><i>Penjelasan:</i> Sangat efektif dalam meningkatkan relevansi karena melibatkan banyak pihak. Namun, efisiensinya rendah karena proses revisi yang kompleks dan memakan waktu. Cukup memadai untuk mengatasi masalah kurikulum secara menyeluruh. Pemerataannya baik karena semua pihak yang relevan dilibatkan. Responsivitasnya sangat tinggi terhadap isu-isu baru. (Sumber: Dunn, W. N. (2012). <i>Public Policy Analysis: An Integrated Approach</i>, dan Laporan Tinjauan Kurikulum LPM, 2024).</p>	5	3	4	4	5	21
2	<p>Penerbitan surat edaran oleh Direktur Jenderal Pendidikan Islam (Dirjen Pendis) mengenai mekanisme Verifikasi dan Validasi Berbasis Komunitas</p> <p><i>Penjelasan:</i> Cukup efektif untuk jangka panjang karena pusat kajian akan secara rutin menghasilkan rekomendasi. Efisien karena riset pasar terpusat. Sangat memadai karena mengatasi akar</p>	4	4	5	3	4	20

No	Alternatif Kebijakan	Efektivi- tas	Efisi- ensi	Kecu- kupan	Pemera- taan	Respon- sivitas	Total Skor
	masalah kurangnya riset. Pemerataannya terbatas pada internal, meskipun dampaknya luas. Responsivitasnya tinggi, namun tidak secepat revisi kurikulum langsung. (Sumber: Dunn, W. N. (2012). <i>Public Policy Analysis: An Integrated Approach</i> dan Analisis Kebutuhan Riset Internal, 2024).						
3	Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Tentang Pedoman Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Dan Infrastruktur Digital Untuk Pendataan Pip Madrasah. <i>Penjelasan:</i> Efektivitasnya moderat, karena tidak menjamin semua dosen akan merespon insentif dengan baik. Sangat efisien dari segi biaya dan waktu dibandingkan revisi total. Kecukupannya terbatas, hanya menyentuh aspek motivasi dosen, bukan struktur kurikulum. Pemerataannya terbatas pada dosen. Responsivitasnya cukup tinggi karena mendorong kreativitas dosen. (Sumber: Dunn, W. N. (2012). <i>Public Policy Analysis: An Integrated Approach</i> dan Data Realisasi Anggaran, 2024).	3	5	3	3	4	18
4	Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Tentang Pedoman Desentralisasi Pengelolaan Dana Dan Pengawasan Pip Madrasah. <i>Penjelasan:</i> Sangat efektif dalam memberikan pengalaman praktis, tetapi sangat tidak efisien dari segi biaya dan koordinasi dengan mitra eksternal. Cukup memadai karena langsung menjembatani teori dan praktik. Pemerataannya rendah karena tidak semua	5	2	4	2	5	18

No	Alternatif Kebijakan	Efektivitas	Efisiensi	Kecukupan	Pemerataan	Responsivitas	Total Skor
	mahasiswa memiliki akses yang sama ke proyek berkualitas. Responsivitasnya sangat tinggi karena langsung berinteraksi dengan isu di lapangan. (Sumber: Dunn, W. N. (2012). <i>Public Policy Analysis: An Integrated Approach</i> dan Kepdirjen MBKM Kemenag, 2020).						

Berdasarkan analisis skoring alternatif kebijakan menggunakan Teori *William N. Dunn*, alternatif **"Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Tentang Pedoman Pelaksanaan Integrasi Data Untuk Penyaluran Pip Madrasah"**

menduduki peringkat pertama dengan total skor 21. Kebijakan ini dinilai paling komprehensif dan efektif dalam mengatasi akar Masalah.

REKOMENDASI

Berdasarkan hasil analisis di atas, maka direkomendasikan kepada **Dirjen Pendidikan** untuk menerbitkan regulasi dalam bentuk Keputusan Dirjen yang secara eksplisit mengamanatkan integrasi sistem pendataan penerima Program Indonesia Pintar (PIP) Madrasah dengan sistem data kependudukan dan kesejahteraan sosial yang sudah ada. Regulasi ini harus menetapkan standar data yang seragam dan mewajibkan penggunaan satu basis data terpadu, seperti DTKS, sebagai acuan utama penentuan penerima. Selain itu, regulasi tersebut perlu mengatur mekanisme teknis yang memadai untuk interoperabilitas sistem, memastikan adanya sinkronisasi data secara *real-time* atau berkala, serta menguatkan mekanisme pengawasan dan audit data secara terpusat. Dengan demikian, masalah tumpang tindih data dapat diatasi dari akarnya, meningkatkan efektivitas penyaluran bantuan, dan menjamin akuntabilitas anggaran negara.

REFERENSI

- Badan Pemeriksa Keuangan. (2022). *Laporan Hasil Pemeriksaan atas Pelaksanaan Program Indonesia Pintar (PIP)*. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.
- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. (2023). *Laporan Hasil Integrasi Data Kesejahteraan Sosial untuk Penyaluran Bantuan Pemerintah*. Bappenas.
- Birkland, T. A. (2015). *An Introduction to the Policy Process: Theories, Concepts, and Models of Public Policy Making* (4th ed.). Routledge.
- Boardman, A. E., Greenberg, D. H., Vining, A. R., & Weimer, D. L. (2017). *Cost-Benefit Analysis: Concepts and Practice* (5th ed.). Cambridge University Press.
- Dunn, W. N. (2018). *Public Policy Analysis: An Integrated Approach* (6th ed.). Routledge.
- Eisenhardt, K. M. (1989). Agency theory: An assessment and review. *Academy of Management Review*, 14(1), 57-74.

- Fung, A., & Wright, E. O. (2003). *Deepening Democracy: Institutional Innovations in Empowered Participatory Governance*. Verso.
- Kementerian Agama. (2023). *Pedoman Pelaksanaan Program Indonesia Pintar (PIP) Madrasah Tahun Anggaran 2023*. Direktorat Jenderal Pendidikan Islam.
- Kementerian Komunikasi dan Informatika. (2021). *Kebijakan Satu Data Indonesia: Panduan Implementasi dan Tata Kelola Data*. Pusat Data dan Informasi.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2020). *Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Indonesia Pintar (PIP)*. Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan.
- Komisi Pemberantasan Korupsi. (2022). *Kajian Sistem Penyaluran Bantuan Sosial Bidang Pendidikan*. Direktorat Penelitian dan Pengembangan.
- Laudon, K. C., & Laudon, J. P. (2016). *Management Information Systems: Managing the Digital Firm* (14th ed.). Pearson.
- Munda, G. (2005). *Social Multi-Criteria Evaluation for a Sustainable Economy*. Springer.
- OECD. (2007). *OECD e-Government Studies: Luxembourg*. OECD Publishing.
- Parsons, W. (2012). *Public Policy: An Introduction to the Theory and Practice of Policy Analysis* (2nd ed.). Edward Elgar Publishing.
- Patton, M. Q., & Cochran, M. (2021). *Qualitative Research & Evaluation Methods* (5th ed.). SAGE Publications.
- Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia.
- Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial. (2021). *Kebijakan Satu Data Terintegrasi dalam Penyaluran Bantuan Sosial*. Kementerian Sosial.
- Rawls, J. (1971). *A Theory of Justice*. Harvard University Press.
- Rhodes, R. A. W. (1996). The new governance: Governing without government. *Political Studies*, 44(4), 652-667.
- Rosenbloom, D. H., & Kravchuk, R. S. (2015). *Public Administration: Understanding Management, Politics, and Law in the Public Sector* (9th ed.). McGraw-Hill Education.
- United Nations. (2016). *United Nations E-Government Survey 2016: E-Government in Support of Sustainable Development*. United Nations.
- Wahyudi, B. (2023). "Optimalisasi Data Penerima Bantuan Pendidikan untuk Meningkatkan Efektivitas Program PIP." *Jurnal Kebijakan Publik*, 10(2), 45-60.